

## GERAK CEPAT ATASI BANJIR JOGLO, PEMKOT SOLO MULAI BONGKAR SALURAN DI BAWAH REL JOGLO



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2025/04/22/M-Ihsan-Dampak-Banjir-di-Kawasan-Underpass-Joglo-di-Sambirejo14-569419199.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARSOLO.COM - Pemkot Solo siap melakukan pekerjaan besar demi mengatasi banjir kawasan Simpang Joglo dan sekitarnya. Tak hanya membangun kolam retensi baru di lahan milik Kodam IV Diponegoro di Kelurahan Banjarsari, Pemkot juga akan menormalisasi saluran drainase yang selama ini tertutup struktur rel layang Joglo.

Wali Kota Solo Respati Ardi memastikan bahwa izin pemanfaatan lahan seluas 3.000 meter persegi dari TNI AD sudah dikantongi. Pekerjaan pembangunan kolam retensi pun dijadwalkan mulai pada Mei mendatang.

“Surat dari Kodam IV Diponegoro sudah keluar. Statusnya pinjam pakai. Bahkan lahan di sebelah baratnya juga ditawarkan kepada kita. Mungkin nanti bisa dikembangkan untuk mendukung sektor ekonomi,” ujar Respati, Selasa (22/4).

Lebih dari sekadar pembangunan kolam retensi, proyek ini mencakup pembenahan saluran air yang selama ini tersumbat di bawah rel layang Joglo. Drainase yang seharusnya mengalirkan air ke Sungai Pepe justru tertutup beton rel kereta, menyebabkan genangan berkepanjangan saat hujan deras.

“Saluran air yang tertutup beton itu berasal dari jaringan drainase lama milik Pemkot. Kita sudah komunikasi dengan KAI agar beton di atas saluran itu segera dibongkar,” tegas Respati.

Drainase yang dibenahi meliputi saluran kawasan perkampungan dan jaringan utama di bawah rel. Normalisasi juga menyoar drainase perkampungan sekitar, dengan anggaran mencapai Rp 2,6 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Solo.

Kepala DPUPR Nur Basuki menyebutkan, pemetaan drainase kawasan sudah dilakukan bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperum KPP) “Drainase perkampungan yang kami tangani ini menyatu dengan jaringan besar yang mengarah ke kolam retensi. Semua terhubung,” ujarnya.

Nantinya, kolam retensi akan dilengkapi rumah pompa, sistem pengendalian banjir, hingga relokasi jaringan seperti tower listrik yang saat ini masih berdiri di atas lahan proyek. Targetnya, sistem baru ini bisa menurunkan debit limpasan air dari kawasan padat permukiman dan Simpang Joglo yang selama ini rawan banjir. (ves/bun)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/845912571/gerak-cepat-atasi-banjir-joglo-pemkot-solo-mulai-bongkar-saluran-di-bawah-rel-joglo>, “Solo Gerak Cepat Atasi Banjir Joglo, Pemkot Solo Mulai Bongkar Saluran di Bawah Rel Joglo”, tanggal 22 April 2025.
2. <https://semarang.bisnis.com/read/20250422/535/1870906/begini-solusi-pemkot-solo-atasi-genangan-air-di-lintas-bawah-joglo>, “Begini Solusi Pemkot Solo Atasi Genangan Air di Lintas Bawah Joglo”, tanggal 22 April 2025.
3. <https://www.instagram.com/p/DIxWveXyqBR/>, “Gerak Cepat Atasi Banjir Joglo, Pemkot Bongkar Saluran di Bawah Rel”, tanggal 23 April 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkot Solo siap melakukan pekerjaan besar demi mengatasi banjir kawasan Simpang Joglo dan sekitarnya. Tak hanya membangun kolam retensi baru di lahan milik Kodam IV Diponegoro di Kelurahan Banjarsari, Pemkot juga akan menormalisasi saluran drainase yang selama ini tertutup struktur rel layang Joglo. Drainase yang dibenahi meliputi saluran kawasan perkampungan dan jaringan utama di bawah rel. Normalisasi juga menyoar drainase perkampungan sekitar, dengan anggaran mencapai Rp 2,6 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Solo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24

1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a) Belanja Daerah; dan

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer

e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa

f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

#### **Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd-forum-media-ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20